



PUTUSAN
Nomor 1918 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LA FAANI bin LA TARAPA**, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Kampung Torey, Kecamatan Rasie, Kabupaten Teluk Wondoma, Provinsi Papua Barat,
2. **MUZIKULA bin LA TARAPA**, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kajatse, RT 001, RW 001, Kelurahan Wemas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada lamawati, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum lamawati, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **LA TANJE,**
2. **LA USUMA,**
3. **ASMIATI alias ASIA,**
4. **ZULIANI,**

nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 bertempat tinggal di Desa Pangilia, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

5. **HASANUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dan saat ini bertempat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Bunga Ali, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum La Ode Bunga Ali, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sapati Manjawari, Nomor 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Sangkuriasa, Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berukuran ± 240 m berbatas dengan La Ponda/La Pou dan Mabahe. Hj. Hamsia,
 - sebelah timur berukuran ± 143 m berbatas dengan pinggir laut/laut,
 - Sebelah Selatan berukuran ± 240 m berbatas dengan Jalan Lingkar dan tanah milik Penggugat sesuai SKT/Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw.,
 - sebelah barat berukuran ± 40 m berbatas dengan tanah milik Pengggat sesuai SKT dan jurang, adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. lalu menguasai, mengklaim serta mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan Menyatakan hukum Perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah objek sengketa haruslah dimusnahkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Surat kuasa tidak sah;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw., tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp31.160.000,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI., tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Sulawesi Tenggara Nomor 77/PDT/2022/PT KDI., tanggal 1 November 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul ke dalam tiga tingkat peradilan;

Dan/atau, jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai kewenangan yang ada padanya dapat mengadili sendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya sesuai surat hak milik tanah (SKT) Nomor 593.5/346, tanggal 25-10-2014 yang diperoleh oleh Para Penggugat dari orang tuanya bernama La Tarapa, sebelumnya orangtuanya memperoleh dari kakek Para Penggugat yang bernama La Basiru;

Bahwa kemudian tanah tersebut dibelah oleh jalan desa *in casu* jalan lingkar dan jalan penghubung ke jalan lingkar yang telah mendapatkan izin dengan cara dihibahkan oleh kakek Para Penggugat sesuai Surat Keterangan Nomor: 181.1/005/2021;

Bahwa pada tahun 2020, sebagian sebelah jalan diklaim almarhum H. Nasir dengan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw. *juncto* Nomor 51/PDT/2021/PT KDI., tanggal 17 Juni 2021, yang menggugat La Aliyani dan kawan-kawan, dan saat ini masih dalam upaya hukum kasasi;

Bahwa demikian juga yang sebelah jalan seberangnya juga digugat oleh Hasanudin dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw. yang saat ini masih dalam upaya hukum kasasi;

Bahwa sekarang tanah objek sengketa diserobot lalu dikuasai serta diklaim oleh Para Tergugat setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 51/PDT/2021/PT KDI., tanggal 17 Juni 2021, ternyata tanah objek sengketa sedang diperkarakan dalam perkara lain yang masih dalam upaya hukum kasasi, maka perkara *a quo* adalah perkara yang sedang berjalan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(prematur);

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya, karena dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasarwajo ternyata Para Penggugat dan orang tuanya atau pewarisnya tidak pernah menguasai objek sengketa, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LA FAANI bin LA TARAPA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LA FAANI bin LA TARAPA, 2. MUZIKULA bin LA TARAPA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1918 K/Pdt/2023